

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung

Tugas pokok :

Berdasarkan Perbub nomor 35 tahun 2016 Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan Kabupaten Klungkung.

Fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis bidang kebudayaan.
- Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan yang meliputi kebudayaan dan kesenian
- Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.